

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANALISIS KRITIS DAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN KORBAN

Fahrezi Alfatah¹, Asri Vivi Yanti Sinurat², Iqbal Ramadhan³, Iqbal Siregar⁴

¹Program Studi Hukum, Universitas Royal

Email: ¹fahrezialfatah17@gmail.com, ²asriviviyantisinurat17@gmail.com, ³ir6648286@gmail.com, ⁴iqbalsr20@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine how sexual violence against children is handled in the Indonesian criminal justice system. Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in identifying and reporting cases, lack of public awareness, and limited resources. The research method used is a normative approach to legislation and literature related to sexual violence against children. The results of the study indicate that the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence by increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces obstacles such as difficulties in identifying and reporting cases, weaknesses in the TPKS Law, limited resources, and difficulty accessing services. Collaboration between the government, child protection agencies, the police, the judicial system, and the community is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence.*

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence of Children, Victim Protection*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum dan penyediaan layanan perlindungan berkualitas. Namun, implementasi ini masih menghadapi rintangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya UU TPKS, keterbatasan sumber daya dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Korban

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, kompleks, dan sistemik dalam tatanan sosial manapun, menjadikannya isu krusial dalam pembangunan hukum di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyerang integritas fisik dan seksual, tetapi juga menghancurkan martabat dan harkat kemanusiaan korban secara fundamental. Anak dan perempuan, sebagai kelompok rentan, sering kali menjadi sasaran utama dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan yang dampaknya bersifat multidimensional dan berjangka panjang. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Namun, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka masih dalam proses perkembangan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga psikologis dan emosional yang dapat berlangsung seumur hidup. Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, serta dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain (Manuhuruk, Tri Novita Sari, & Rochaeli, 2016).

Penelitian telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik anak. Oleh karena itu,

penting untuk memiliki sistem perlindungan yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, seperti takut, malu, atau tidak percaya diri. Dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Namun, implementasi UU TPKS ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan, dan mendukung korban kekerasan seksual anak.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU TPKS dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi UU TPKS dalam

melindungi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS, serta dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU TPKS, seperti faktor kelembagaan, faktor sumber daya, dan faktor kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang implementasi UU TPKS dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep tentang kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif dan komprehensif, serta dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan hukum seperti buku, jurnal penelitian, dan perundang-undangan (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan dan menganalisis berbagai peraturan serta perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan konseptual juga digunakan dalam merumuskan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis dilakukan secara bertahap dengan mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan serta bahan hukum yang relevan untuk penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isi penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menarik kesimpulan secara objektif berdasarkan data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 merekonstruksi

Paradigma Perlindungan korban, khususnya Terkait Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Pidana dan Hak restitusi Bagi korban kekerasan seksual anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai instrumen hukum yang menandai era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu era rekonstruksi paradigma perlindungan korban. Regulasi ini secara eksplisit dirancang untuk menggeser fokus hukum dari yang semula retributif-sentris menjadi korban-sentris (*victim-centered*). Tujuannya adalah memberikan perlindungan komprehensif, khususnya bagi anak dan perempuan yang secara historis menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam proses hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya fokus pada penetapan sanksi pidana, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum melalui mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, pemenuhan hak proses peradilan, serta restitusi dan kompensasi. Struktur komprehensif ini menegaskan bahwa negara mengakui kekerasan seksual sebagai krisis multidimensional yang membutuhkan solusi di luar jalur pidana konvensional. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan negara pada posisi aktif dalam upaya preventif. Regulasi ini mewajibkan edukasi publik, pelibatan masyarakat, penguatan pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH), hingga kewajiban lembaga pendidikan dan tempat kerja untuk membangun sistem pencegahan. Upaya pencegahan ini bersifat struktural, bertujuan mengurangi risiko kekerasan yang secara khusus mengancam anak dan perempuan.

Kewajiban tersebut termaktub dalam Pasal 5–7 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menunjukkan tanggung jawab kolektif pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang aman. Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual memberikan mekanisme penanganan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi. APH wajib memberikan layanan khusus kepada korban, termasuk pemeriksaan tanpa diskriminasi, pendampingan, dan perlindungan kerahasiaan identitas. Pendekatan ini secara fundamental berupaya menghindarkan korban dari reviktimisasi atau viktimisasi ulang, sebuah problem kronis yang sering dialami korban dalam penanganan kasus sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku. Pemeriksaan yang ramah korban diatur secara ketat untuk menjaga trauma korban. Perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak dan perempuan, merupakan mandat konstitusional dan fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Indonesia melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan normatif yang tegas untuk menegakkan keadilan dan memastikan korban memperoleh hak-haknya secara adil. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan penyediaan layanan pemulihan, yang seluruhnya diarahkan untuk mengembalikan hak korban.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat berlapis, mencakup perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarga. Perlindungan ini dapat diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kepolisian dan Kejaksaan melalui layanan khusus. Perlindungan ini meliputi pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, pengamanan dari ancaman pelaku, serta fasilitas perintah perlindungan yang bersifat segera (*immediate protection*).

Pemulihan (*recovery*) menjadi aspek sentral dalam rekonstruksi paradigma karena kekerasan seksual berdampak panjang. Pemulihan yang

diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, layanan psikososial, dan reintegrasi sosial yang seluruhnya didasarkan pada kebutuhan khusus korban. Pemulihan ini memastikan negara tidak hanya menghukum, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pasca-trauma korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit menjamin hak-hak korban dalam proses peradilan, menegaskan bahwa korban adalah subjek hukum, bukan sekadar objek pembuktian. Hak ini meliputi, hak didampingi pendamping hukum dan psikolog, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, mekanisme pemeriksaan yang ramah korban, dan hak menyampaikan pendapat dalam proses peradilan. Hal ini sangat penting untuk mencegah tekanan yang dapat menyudutkan korban dan memastikan keadilan prosedural.

Guna menghilangkan hambatan administratif dan psikologis, Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui sarana elektronik (pelaporan digital) dan dapat diwakilkan oleh pihak ketiga. Mekanisme ini dirancang untuk memudahkan korban, terutama anak dan perempuan yang mungkin berada di bawah tekanan atau rasa takut terhadap pelaku dari lingkungan terdekat, UU TPKS mewajibkan penyidikan yang menjamin kerahasiaan identitas korban, mencegah tindakan reviktimisasi, serta mewajibkan APH bersikap sensitif gender dan ramah anak (Pasal 26-30). Ketentuan ini menekankan bahwa penyidik harus menghindari teknik pemeriksaan yang dapat membuat korban kembali mengalami trauma, sekaligus menegaskan prinsip non-diskriminasi.

Bentuk perlindungan hukum yang paling revolusioner dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah jaminan penyediaan Restitusi dan Kompensasi. Restitusi

adalah ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban, yang bertujuan mengembalikan kondisi sosial dan ekonomi korban akibat kekerasan yang dialaminya, Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa restitusi meliputi ganti kerugian atas berbagai penderitaan, seperti biaya pengobatan, kerugian materiil (kehilangan penghasilan), pemulihan psikologis, hingga kerugian immateriil lainnya. Hak ini dapat diajukan sejak tahap penyidikan, sehingga pemulihan korban tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa kompensasi dapat diberikan oleh negara melalui LPSK apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Ketentuan ini menjamin keadilan bagi korban (terutama dari latar belakang ekonomi lemah) dan menegaskan kehadiran negara dalam memastikan pemulihan, bukan hanya menuntut pelaku. Pemberian kompensasi ini merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip keadilan restoratif. LPSK memiliki peran sentral dalam memastikan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi ini. LPSK bertanggung jawab melakukan verifikasi permohonan, perhitungan kerugian korban, dan rekomendasi kompensasi kepada pemerintah, serta penyalurannya. Proses ini dibuat lebih sederhana dibandingkan gugatan perdata, yang selama ini menjadi hambatan besar bagi korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan diskriminasi terhadap korban selama proses hukum (Pasal 53–58). Perlindungan ini meliputi pengamanan fisik, perlindungan identitas, hingga dukungan saksi dan korban. Ketentuan ini krusial mengingat tingginya risiko tekanan dan ancaman dari pelaku, terutama dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan terdekat korban, Penerapan

konsep perlindungan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan melalui pendekatan victim-centered dan trauma-informed. Artinya, semua prosedur hukum, dari pelaporan hingga persidangan, harus berorientasi pada kepentingan dan pemulihan korban. Ini mencakup penggunaan ruang pemeriksaan khusus, pemeriksaan pendamping oleh psikolog, hingga pemberian keterangan melalui media elektronik untuk korban anak atau korban dengan trauma berat. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan afirmasi dan prioritas khusus dalam penanganan korban anak (Pasal 67 ayat 3). Perlindungan anak meliputi pemeriksaan dengan pendamping khusus, penggunaan ruang ramah anak, dan larangan pertanyaan yang dapat menimbulkan trauma. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun diperkuat dengan mekanisme penanganan TPKS yang lebih spesifik dan berfokus pada pencegahan trauma lanjutan.

Penerapan konsep perlindungan melibatkan sinergi lembaga. Unit PPA di Kepolisian wajib menggunakan SOP victim-centered; Kejaksaan dan Pengadilan wajib mengadakan sidang tertutup, terutama bagi korban anak, serta memfasilitasi keterangan melalui video conference. Inti dari implementasi represif ini adalah memastikan proses peradilan berjalan tanpa mengorbankan keamanan dan martabat korban, Pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas telah merekonstruksi paradigma perlindungan korban dari sisi normatif, beralih dari fokus penghukuman semata ke pemulihan menyeluruh dan pemenuhan hak restitusi. Efektivitas penerapan konsep ini di lapangan akan menjadi penentu keberhasilan rekonstruksi paradigma, yaitu seberapa jauh negara mampu mewujudkan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan, dan non-diskriminasi bagi korban kekerasan seksual anak.

Peran Institusi dan Lembaga Terkait dalam Mengatasi Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban, serta mendukung mereka dalam menghadapi proses hukum yang mungkin melelahkan dan menantang. Langkah-langkah preventif, seperti patroli dan kampanye kesadaran publik, juga merupakan bagian dari peran Kepolisian dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Marlina, 2010).

Agar dapat menangani insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur secara adil dan berhasil, sistem pengadilan mempunyai tugas yang besar. Sistem hukum harus memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang relevan, dimulai dengan persidangan dan diakhiri dengan hukuman. Untuk menjamin keadilan benar-benar ditegakkan, sistem pengadilan yang memperhatikan kebutuhan para korban termasuk kebutuhan mereka akan rasa aman dari stres dan peristiwa traumatis harus ada. Lembaga perlindungan anak berperan penting dalam membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Bagi korban dan keluarganya, mereka menawarkan dukungan emosional, pendampingan, dan layanan konseling.

Organisasi perlindungan anak juga mendorong undang-undang yang menjunjung tinggi kepentingan dan keselamatan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah,

dan masyarakat, lembaga perlindungan anak bertujuan untuk menawarkan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak. Sistem perlindungan komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat dibangun melalui koordinasi tugas dan tanggung jawab lintas otoritas dan lembaga terkait. Bekerja sama dengan polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak sangatlah penting untuk menyelesaikan insiden kekerasan seksual. Sebagai garis pertahanan awal hukum, polisi berperan penting dalam menangani situasi kekerasan seksual. Polisi dapat menjamin bahwa kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani secara serius dan pelaku kejahatan tersebut mendapatkan pengadilan yang adil dengan melakukan penyidikan yang mendalam dan cepat. Polisi juga bertugas memastikan para korban mempunyai akses terhadap dukungan dan perawatan medis yang mereka butuhkan, serta keamanan fisik dan mental mereka.

Sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Mulai dari persidangan hingga penjatuan hukuman, sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan juga harus mempertimbangkan kebutuhan korban, termasuk memberikan perlindungan dari tekanan dan pengalaman traumatis selama proses hukum.

Lembaga perlindungan anak memegang peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam pemulihan dan rehabilitasi. Dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, lembaga perlindungan anak dapat membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Selain itu, organisasi perlindungan anak berupaya untuk mendorong undang-undang yang

mendukung perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan bekerja sama secara erat, polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak, kita dapat memberikan anak-anak lingkungan yang aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual saat mereka memulai perjalanannya menuju penyembuhan (Sambas, 2010).

Dalam melanjutkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi antara lembaga dan institusi terkait harus terus ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Kepolisian perlu terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan interaksi dengan korban. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus tentang kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pendekatan sensitif terhadap korban sangatlah penting. Sistem peradilan harus terus berupaya untuk memperbaiki proses hukum yang ada, termasuk dalam mempercepat penyelesaian kasus, meningkatkan akses keadilan bagi korban, dan memberikan hukuman yang sepadan bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, perlunya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga perlu diperhatikan, di mana korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus dan mendapatkan restitusi yang pantas.

Lembaga perlindungan anak harus terus menyediakan layanan yang berkualitas bagi korban kekerasan seksual, termasuk konseling, pendampingan, dan bantuan hukum. Mereka juga dapat berperan sebagai advokat bagi korban dalam proses hukum,

memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Kolaborasi antarlembaga dan institusi terkait juga harus didukung oleh komitmen dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Penyuluhan dan kampanye kesadaran publik tentang kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak. (Utami, 2018) Dengan kerjasama yang kokoh antara lembaga dan institusi terkait, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercapai tujuan bersama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan penindasan.

Tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan yang tersembunyi atau dalam hubungan yang dekat dengan pelaku, sehingga korban seringkali merasa takut atau malu untuk melaporkannya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam proses identifikasi dan pelaporan kasus (Han Revanda, 2024). Sistem hukum kerap menemui sejumlah kendala dalam menangani peristiwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mulai dari berlarut-larutnya waktu pemrosesan perkara hingga lemahnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencabulan (UU TPKS). Hak-hak korban dapat dilanggar dan sistem hukum terhambat oleh hal-hal seperti kurangnya bukti, tekanan dari pihak terkait, atau kurangnya dukungan terhadap korban. Pendanaan yang tidak memadai dan

kekurangan tenaga kerja sering kali mempersulit penyediaan layanan.

SIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil merekonstruksi paradigma perlindungan korban, secara fundamental menggeser fokus hukum pidana dari retributif sentris menjadi korban sentris (victim-centered), khususnya bagi anak dan perempuan. rekonstruksi ini diwujudkan melalui dua pilar utama yaitu (1) Perlindungan Hukum Pidana Komprehensif, yang menjamin hak-hak proses peradilan, penanganan trauma informed, dan pencegahan reviktimisasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga layanan; serta (2) Jaminan Pemulihan finansial, dengan menjadikan restitusi (ganti kerugian oleh pelaku) dan Kompensasi (jaminan negara melalui LPSK jika pelaku tidak mampu) sebagai hak korban yang wajib dipenuhi sejak tahap penyidikan. sehingga UU TPKS menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi mencakup pemulihan menyeluruh (recovery) dan pemenuhan keadilan restoratif bagi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan perlindungan hukum yang efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menemui berbagai kendala, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari berbagai

pihak, termasuk lembaga dan institusi terkait, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual. Untuk itu, perlu adanya tindakan konkret dan efektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Ini termasuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya lembaga-lembaga yang terkait, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual dipenuhi dan dilindungi. Selain itu, perlu juga adanya penindakan yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kekerasan seksual

terhadap anak, serta memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan dukungan yang efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari kekerasan seksual dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. “Kebijakan Integrasi Pemerintah dalam Pencegahan Kejahatan: Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.” *AJIS: Jurnal Akademik Studi Islam* 10, no. 1 (2025): 277–294. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12741>.
- Affiani, R. N., G. A. R. Damayanti, dan H. Ulum. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022). Diakses dari <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/28>.
- Amini, T. Y. S. J. (2008). *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. PT. Grasindo.
- Dewi, Luh Putu Nitya. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ratio Legis* 3, no. 1 (6 Maret 2024): 295–306.
- <https://doi.org/10.30659/rjlj.3.1.221-230>.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika Offset.
- Khaizar, Moh. Alvian Zul. “Analisis Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2022): 103–117. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.204>.
- Manuhuruk, Tri Novita Sari, & Rochaeti, N. (2016). *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofelia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestaes Semarang)*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 12(1), 121–131.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep*

- Diversi dan Restorative Justice). PT Refika
- Aditama Rahmadani, S. A., R. Suriani, dan N. Ali. “Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Siregar, Bismar. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Modern. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Sambas, N. (2010). Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu.
- Sholikhudin, R., & Handayanti, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 255–264.
- Soejono dan Abdurrahman. (2003). Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>.